



# MANFAAT HAJI PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

**Agus Syafei<sup>1</sup> Anton Bawono<sup>2</sup>**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

[agussyafei1968@gmail.com](mailto:agussyafei1968@gmail.com)

## **Abstract**

The purpose of this research is to find out some of the benefits of performing the pilgrimage from a micro and macro economic perspective. Research using descriptive qualitative methods is expected to reveal the benefits of performing the pilgrimage as implied in QS Al Hajj: 28 in a more comprehensive manner. The results of the study concluded that the implementation of the pilgrimage greatly influences both the micro and macro economic sectors, but has not been explored other than the management of the Hajj funds carried out by the Hajj Financial Management Agency.

Keywords: Benefits, Hajj, Micro and Macroeconomics

## **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui manfaat pelaksanaan ibadah haji dari perspektif ekonomi mikro dan makro. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat mengungkap manfaat pelaksanaan ibadah haji sebagaimana tersirat dalam QS Al Hajj : 28 secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah haji sangat berpengaruh pada sektor perekonomian baik mikro maupun makro, namun belum tergarap oleh pemerintah secara terintegrasi selain pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

**Kata kunci:** *Manfaat, Haji, Ekonomi Mikro dan Makro*

## **1. Pendahuluan**

Indonesia mayoritas penduduk muslim, sehingga mendapat kuota haji terbanyak diseluruh dunia tiap tahunnya. Pada 2023 ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000. Kuota ini terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus. Sementara untuk petugas haji ditetapkan sebanyak 4.200 orang ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id). 8 Januari 2023).

Dengan dikembalikannya kuota haji tahun ini tentu menjadi angin segar bagi penunjang pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief menyatakan bahwa sektor haji dan umrah memiliki dampak perekonomian yang cukup besar, misalnya untuk konsumsi jema'ah di Tanah Suci dari ekspor perikanan dan pertanian ke Arab Saudi ([haji.kemenag.go.id](http://haji.kemenag.go.id), 1 Maret 2022).

Potensi besar ekonomi yang digerakkan oleh 221 ribu jamaah haji per tahun memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat. Berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional, dapat diketahui bahwa pengeluaran biaya perjalanan ibadah haji, umrah, dan perjalanan rohani masyarakat mencapai angka lebih dari Rp 21 triliun pada 2019 dan lebih dari Rp 22 triliun pada tahun 2020 ([republika.id](http://republika.id), 3 April 2022).

Manfaat dan berkah ibadah haji juga dirasakan dalam masa sebelum haji, ketika haji, dan setelah haji dilaksanakan ([Jiwanto, ikadi.or.id](http://Jiwanto, ikadi.or.id), 4 Januari 2010). Menurut kitab tafsir Ibnu Abbas, manfaat haji setidaknya ada dua, yaitu manfaat terhadap kehidupan dunia -misalnya keuntungan dan perdagangan, serta manfaat terhadap akhirat -yaitu doa dan ibadah ([Sa'diyah, 2019, digilib.uinsby.ac.id](http://Sa'diyah, 2019, digilib.uinsby.ac.id)).

Diantaranya, gerai oleh-oleh haji, travel haji dan umrah, perusahaan penerbangan, usaha catering, serta UMKM penyedia perlengkapan haji seperti baju batik, kain ihram, koper, percetakan buku panduan haji dan nametag, dan banyak lagi usaha-usaha lainnya yang mendapat berkah dari para jema'ah haji. Hal ini tentu akan berdampak positif pada bertumbuhnya usaha-usaha masyarakat yang terkait dengan momentum pelaksanaan ibadah haji.

Dampak lain musim haji ini adalah pada UMKM penyedia perlengkapan haji. Sebut saja kain batik-termasuk para penjahitnya, kain ihram, koper jema'ah, dan juga buku panduan serta nametag bagi para jema'ah haji.

Keterkaitan ibadah haji dengan transaksi ekonomi sangatlah erat, di mana dalam ibadah haji tersimpan potensi ekonomi yang besar melalui interaksi jual beli, pinjam-meminjam, titipan, dan amanat ([Kholim, haji.okezone.com](http://Kholim, haji.okezone.com), 10 Oktober 2010). Dengan ibadah haji, maka beberapa sektor ekonomi akan berjalan, pendapatan masyarakat meningkat, serta sektor produksi dan distribusi juga akan meningkat ([Jabani, 2020, repository.umpalopo.ac.id](http://Jabani, 2020, repository.umpalopo.ac.id)).

Secara sekilas mungkin kita akan menilai bahwa kenaikan omset hanya terjadi pada pemilik usaha-usaha tersebut saja. Namun jika kita bisa melihat secara lebih luas, maka dampak berkelanjutan dari hal ini juga sampai kepada usaha-usaha penyedia bahan bakunya, seperti benang dan kain, kertas dan tinta, percetakan, pengemasan, jasa ekspedisi, dan banyak lain usaha lain dalam rantai ekonomi yang akan terdampak secara positif.

## 2. Studi Pustaka

Karya tulis ilmiah yang membahas tema terkait, antara lain: Hendri Tanjung (2010) meneliti tentang “Hikmah Ibadah Haji terhadap Ekonomi”, Hasil penelitiannya melaporkan bahwa setidaknya ada manfaat haji dari segi ekonomi yaitu meningkatkan ekspor Indonesia, menciptakan gaya konsumsi menengah dan membuat distribusi pendapatan di antara orang-orang di masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Chairul Akmal (2007) tentang “Pengaruh Penyelenggaraan Haji terhadap Peningkatan Aktivitas Ekonomi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. Ia menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Hasil penelitian menginformasikan bahwa semua faktor bersama-sama mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Muhammad Nuri (2004), menulis “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dari masa ke masa dilakukan oleh berbagai kalangan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda penyelenggaraan dilakukan bebas, tetapi karena kepentingan beberapa kalangan sehingga diambil alih oleh pemerintah. Begitu pula pada masa pemerintahan Republik Indonesia, banyak kepentingan yang berjalan hingga akhirnya pemerintah menetapkan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji langsung dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Hasil penelitian tersebut memperkuat hipotesis bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki banyak manfaat dan/ atau dimanfaatkan serta melibatkan banyak komponen sektor terkait.

Beny Witjaksono (2020) melakukan Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hasil analisis menyampaikan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan dalam proyek pembiayaan infrastruktur dikarenakan sifat dari keuangan haji sebagai dana titipan, atau menyerupai prinsip wadiah yadh dhamanah. Adapun dari prinsip tersebut, dilihat dari perspektif keuangan syariah, memungkinkan bagi BPKH untuk optimalisasi nilai manfaat keuangan haji dengan mengutamakan keamanan/ kebutuhan dana jamaah haji. Maka investasi dalam bentuk pembiayaan infrastruktur dimungkinkan namun terbatas pada jenis investasi yang aman, syariah, dan dilakukan pada sektor yang telah memberikan nilai manfaat (brown field). Pembiayaan infrastruktur yang dapat menjadi sarana peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat difokuskan kepada sarana penerbangan, catering, akomodasi, transportasi darat baik dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan aspek keamanan keuangan haji.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir ilmi. Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini,

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Murdiyanto, 2020).

Yang dimaksud dengan pendekatan tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat al-Qur'an melalui pendekatan ilmu pengetahuan, seperti sains, ilmu bahasa/sastra, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu pengetahuan yang lainnya (Gufron Mohamad, 2013). yang dalam hal ini penulis menggunakan perspektif ekonomi.

Model tafsir macam ini setidaknya memuat dua hal. Pertama, menjadikan teks Alquran sebagai alat justifikasi bahwa Al Quran nyata telah memberikan isyarat mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan dan atau pelaksanaan ibadah haji. Kedua, hasil penelitian ilmiah dijadikan variabel penguat bahwa Al Quran adalah firman Allah Yang Maha Benar (Aulia, 2014).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Haji merupakan kewajiban bagi muslim-muslimah yang telah diberikan kemampuan (*istiitha'ah*). Pengertian kemampuan diuraikan dalam berbagai hadis yang intinya memiliki perbekalan yang cukup untuk melakukan perjalanan dan juga bekal bagi keluarga yang ditinggalkan.

Hikmah pelaksanaan ibadah haji disebutkan dalam Al Quran Surah Al-Hajj Ayat 28 "...*li yasyhadu manafi'a lahum...*" Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat (*manafi'a*) untuk mereka (Tim Penyempurnaan Terjemah Al Quran, 2019). Kata "*manafi'a*" merupakan bentuk jamak dari kata "*manfa'ah*" (Munawwir, 1997). Penyebutan secara umum (*nakirah*) pada ayat tersebut menunjukkan banyaknya macam dan jenis manfaat yang akan diperoleh (*faidah li taktsir*) (Suhaimi, 2020). Dapat berupa manfaat yang berhubungan dengan rohani maupun jasmani, manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh individu yang melaksanakannya maupun yang bisa dirasakan oleh masyarakat, manfaat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia maupun manfaat yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat kelak.

Berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional, dapat diketahui bahwa pengeluaran biaya perjalanan ibadah haji, umrah, dan perjalanan rohani masyarakat mencapai angka lebih dari Rp 21 triliun pada 2019 dan lebih dari Rp 22 triliun pada tahun 2020 (republika.id, 3 April 2022).

Menurut Hendri Tanjung, sisi ekonomi yang dapat ditimbulkan dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dibagi menjadi 3 sisi, yakni sisi ekonomi pra haji, sisi ekonomi saat berhaji dan sisi ekonomi pasca berhaji. Sisi ekonomi pra haji adalah sisi dimana ketika seorang muslim berusaha untuk mengumpulkan harta yang akan digunakan untuk berhaji, sementara sisi ekonomi saat berhaji adalah ketika seorang muslim melaksanakan haji dan ditengah pelaksanaan itu jika terdapat kesalahan yang ia lakukan maka harus membayar denda (*dam*), dan sisi ekonomi pasca berhaji adalah seorang yang telah melaksanakan haji akan terpanggil dengan sendirinya untuk membayar zakat mengeluarkan infaq dan sedekah dan lain lain, sementara makna yang dihasilkan dalam pelaksanaan

ibadah haji yang dapat berdampak kepada pengembangan ekonomi umat adalah dengan adanya ibadah haji maka beberapa sektor ekonomi akan berjalan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Tanjung, 2010).

Jika dilihat dari tempat pelaksanaan dan penyelenggaraannya, maka pengaruh pelaksanaan ibadah haji pada perekonomian dapat kita klasifikasikan pada 2 tempat, yaitu manfaat pelaksanaan ibadah haji bagi perekonomian negara asal jemaah haji dan manfaat pelaksanaan ibadah haji bagi perekonomian Saudi Arabia.

### **Perekonomian Saudi Arabia**

Dalam surat kabar harian Saudi Arabia al-Yaum, sebagaimana dikutip oleh Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Potensi Ekonomis Haji dan Umrah”, dilaporkan bahwa pengaruh ekonomi dari pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah bagi perekonomian Tanah Suci (Saudi Arabia) pada tahun 2020 mencapai 47 Milyar SR (Saudi Real) meningkat secara progresif, potensi tersebut setara dengan pendapatan minyak di masa mendatang.

Dalam acara Seminar para pakar ekonomi Saudi Arabia yang diselenggarakan oleh kantor redaksi di Jeddah disampaikan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan jemaah haji di negaranya sebelum sampai di Arab Saudi mencapai 36% sedangkan yang dibelanjakannya di Arab Saudi mencapai rata-rata 63% dari total biaya haji keseluruhan. Ini merupakan indikator bahwa pelaksanaan ibadah haji berpengaruh pada perekonomian baik perekonomian negara-negara asal jemaah haji, terlebih pengaruhnya terhadap perekonomian Arab Saudi.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Ummul Qura, Dr Abid Al Abdali mengatakan: “Ada beberapa indikator positif terhadap peningkatan dan keuntungan sektor-sektor perekonomian khususnya sektor properti yang merupakan 40% dari pengeluaran jemaah haji, dan 14% untuk sektor hadiah oleh-oleh serta 10% untuk sektor makanan. Adapun sektor-sektor lain kurang dari 8%.

### **Perekonomian Indonesia**

Indonesia merupakan penyumbang jemaah haji terbesar di dunia, sayangnya belum dapat mengambil manfaat dari aspek ekonomi sebagaimana Kerajaan Saudi Arabia. Harusnya potensi ekonomi yang digerakkan oleh 221 ribu jemaah haji per tahun dapat dikelola sedemikian rupa bagi pertumbuhan perekonomian di berbagai sector, diantaranya:

#### **1. Sektor Transportasi**

Kegiatan sektor transportasi jemaah haji meliputi transportasi darat dan udara. Pengangkutan jemaah haji mulai dari daerah asal kabupaten/kota ke embarkasi, transportasi selama berada di Arab Saudi, transportasi

pemulangan kembali ke embarkasi tempat asal, dan transportasi dari embarkasi kembali ke daerah kabupaten/kota.

Selain kebutuhan transportasi bagi jemaah haji, adanya tradisi masyarakat mengantar jemaah haji berdampak pada ramainya jasa angkutan bus-bus pariwisata mengantar dan menjemput jema'ah ke bandara. Berikutnya perusahaan penerbangan. Terlebih perusahaan-perusahaan penerbangan yang melayani jemaah terbang ke Tanah Suci.

Kenaikan frekuensi transportasi darat maupun udara ini tentu akan berdampak signifikan pada keuangan perusahaan angkutan terkait, selain juga dampak kepada para pilot awak pesawatnya dan sopir tentu saja.

Selama ini, penetapan perusahaan penerbangan sebagai pelaksana transportasi haji dilakukan oleh Menteri Agama dengan sistem penunjukan langsung melalui proses penetapan spesifikasi angkutan haji, penawaran terbatas dan negosiasi. Dalam operasionalnya penerbangan haji dilakukan dengan sistem charter, sehingga tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif penerbangan reguler dengan rute yang sama (Akmal, 2012).

Saat ini, sesuai KMA Nomor 99 Tahun 2023, tempat pemberangkatan haji dibagi menjadi tiga belas daerah embarkasi, meliputi: (Banda Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta (CGK), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Makassar (UPG), Lombok (LOP), dan Kertajati (KTJ) (Dirjen PHU, 2023). Bertambahnya jumlah embarkasi ini disamping untuk efektifitas dan efisiensi juga memberikan dampak pada perbaikan perekonomian masyarakat sekitar embarkasi.

## 2. Sektor Akomodasi

Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan sebagai penampungan sementara pada waktu jemaah haji di tempat embarkasi dan atau di debarkasi dan pemondokan selama berada di Arab Saudi. Akomodasi bagi jemaah adalah kebutuhan dasar setelah konsumsi dan sandang serta melibatkan dana yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan dalam komponen BPIH menempati urutan kedua setelah angkutan udara. Sebelum pemberangkatan ke Arab Saudi, jemaah diasramakan di masing-masing asrama haji embarkasi maksimal selama 24 jam sebelum penerbangan ke Arab Saudi. Selain sebagai tempat pemulihan kesehatan dan istirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan dari daerah asalnya masing-masing, ajuga sebagai tempat penyelesaian proses penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri (*check-in*).

Keberadaan asrama haji di masing-masing embarkasi dikelola oleh sebuah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Menteri Agama, dengan melibatkan unsur berbagai unit terkait. Di luar musim haji, asrama haji embarkasi didayagunakan untuk keperluan komersil.

Disamping itu, pada musim haji toko gerai-gerai oleh-oleh daerah embarkasi kebanjiran pesanan dari para jema'ah maupun para pengantar jemaah. Makanan ringan, air zamzam, sajadah, sarung, peci, mukena, jilbab, dan segala macam pernak-pernik oleh-oleh dari jema'ah haji umumnya tidak dibeli di Arab Saudi, akan tetapi kebanyakan oleh-oleh tersebut justru dibeli di gerai-gerai lokal saja. Hampir di setiap daerah embarkasi memiliki toko dan gerai semacam ini.

### 3. Sektor Konsumsi

Pelayanan konsumsi bagi jamaah haji dengan sistem katering menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya melibatkan swasta, baik untuk katering di embarkasi maupun katering untuk di Arab Saudi. Untuk katering di Arab Saudi dilayani oleh pihak swasta atau perusahaan Arab Saudi setelah melalui proses tender yang dilaksanakan oleh Bidang Urusan Haji Jeddah. Selanjutnya perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perwujudan dari mandat Pemerintah Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Proses penunjukkan perusahaan katering sendiri pada dasarnya sama dengan proses kontrak kerja pada beberapa kegiatan lainnya, seperti pelaksanaan kontrak penerbangan, angkutan jamaah, pengadaan dokumen, pencetakan dan lain sebagainya (Suyadi, 2011).

Diluar pelayanan konsumsi dengan sistem katering yang dilakukan oleh Pemerintah memang ada pula pelaksanaan katering yang dilakukan oleh masing-masing kloter dengan memanfaatkan *living cost* yang telah dibagikan (Sr. 1,500 equivalen Rp 3.000.000,-). Sebagian jamaah secara mandiri memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan jalan membeli sendiri kepada pedagang-pedagang di sekitar pemondokan-pemondokan haji. Sebagian yang lain ada juga yang memanfaatkan katering yang dikelola oleh para pengusaha katering Indonesia (pengusaha tidak resmi berdasarkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi) di sekitar pemondokan dan sekaligus dikoordinasi oleh orang-orang kepercayaan pengurus pemondokan (Yanta & Masturah, 2019).

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia ketika jema'ah akan berangkat ke Tanah Suci dan/atau ketika sampai kembali ke tanah air pada umumnya mereka akan menyelenggarakan acara do'a bersama/tasyakuran dengan mengundang kerabat dan tetangga (Khusnah, 2016, digilib.uinkhas.ac.id). Acara-acara semacam ini tentu juga berdampak pada kenaikan omzet para pengusaha katering dan juga para pedagang bahan makanan di pasar modern maupun tradisional, bahkan bisa juga hingga ke para petaninya.

Aspek manfaat ekonomi lainnya, soal *dam* (denda) dan kurban. selama ini, *dam* yang berupa kambing disembelih di Tanah Suci sehingga ribuan ton daging kambing hanya berputar di wilayah tersebut dan kurang maslahah. Akan lebih besar manfaat dan maslahahnya jika daging *dam* dan kurban yang berlimpah di

Tanah Haram tersebut disalurkan ke negara asal pelaku haji untuk disalurkan kepada masyarakat miskin di negara mereka masing-masing.

Selama ini mayoritas jama'ah haji Indonesia mengeluarkan dana untuk pembayaran dam, tetapi tidak pernah ada akuntabilitas atau tidak adanya pertanggung jawaban tentang bagaimana implementasi dari pembayaran dam bahkan yang terjadi adalah adanya manipulasi, penyalahgunaan, penipuan, penyelewengan dari sejumlah oknum dengan memanfaatkan ketidaktahuan sebagian jama'ah haji Indonesia. Hal itu terjadi bahkan selalu terjadi karena penyelenggara haji dan badan yang terkait belum memiliki mekanisme sistem yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai uang yang telah ditashorufkan untuk dam itu benar-benar dibelikan lalu dagingnya dimanfaatkan oleh yang berhak. Walaupun dam itu tanggung jawab personal, dan karena implikasi sosialnya sangat tinggi maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar amaliyah jama'ah membawa manfaat dan maslahat (Mahfudzi, 2021).

Adapun ibadah qurban merupakan ibadah pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakannya dalam rangka taqarrub pada saat merayakan hari besar aidil adha. Ibadah qurban secara tidak langsung juga berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dimana ibadah qurban tersebut dilaksanakan. Dari aspek sosial ekonomi ibadah qurban tidak hanya hanya sebatas ritual kegamaan semata tetapi juga bisa sebagai penggerak perekonomian masyarakat terutama dalam pengadaan hewan qurban (Marlina et al., 2019).

#### 4. Kesimpulan dan Saran

1. Dari pembahasan ringkas di atas kita dapat merenungi bahwa musim haji selalu saja membawa berkah bagi semua orang. Musim haji juga membawa berkah pada berputarnya roda ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia
2. Sayangnya, negara kita belum menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai peluang dan potensi ekonomi, bahkan sebagian besar orang masih menganggap bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan masalah ritual dan menganggap tabu jika dikaitkan dengan ekonomi.
3. Seharusnya pemerintah tidak saja mengelola keuangan haji, tapi juga menggarap sektor terkait kebutuhan haji lainnya secara lebih terintegrasi. Jika dilakukan pengelolaan secara terintegrasi maka akan ada ribuan pengusaha yang terdongkrak, baik pengusaha travel, konveksi, jasa layanan pengurusan dokumen, jasa pelatihan ibadah umrah dan haji, penukaran uang, transportasi, makanan dan minuman, ekspedisi, IT, percetakan, dan seterusnya. Sehingga, momentum penyelenggaraan ibadah haji benar-benar menjadi peluang bagi penguatan ekosistem ekonomi dan dapat memberikan manfaat ekonomi baik secara mikro maupun makro bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

## Daftar Pustaka

- Akmal, C. (2012). *Pengaruh Penyelenggaraan Haji terhadap Peningkatan Aktivitas Ekonomi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. 175–195.
- Aulia, A. (2014). Metode Penafsiran Alquran Dalam Muhammadiyah. *Jurnal Tarjih*, 12(1), 1–42.
- Dirjen PHU. (2023). *KMA Nomor 99 Tahun 2023* (p. 33).
- Gufron Mohamad. (2013). *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*. Teras.
- Mahfudzi. (2021). Penerapan Dam Ibadah Haji dalam Perspektif Islam. *Alim Journal of Islamic Education*, 3(2), 6.
- Marlina, E., Isran Bidin, Zul Azmi, Adriyanti Agustina Putri, & Rama Gita Suci. (2019). Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Budaya Ibadah Qurban. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(2), 243–247. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1564>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir* (2nd ed.). Penerbit Pustaka Progressif.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. UPN Veteran Yogyakarta Press. [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitaif.Docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx)
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequency Ratio pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2)
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Suhaimi, S. (2020). Al-Ta`Rif Wa Al-Tankir Dalam Al-Quran (Analisis Terhadap Pemikiran Imam al-Suyuti). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(2), 126. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i2.6562>

- Suyadi. (2011). Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Sainteks*, 7(2), 47–48.
- Tanjung, H. (2010). Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi. *Al-Infaq*, 1(1), 6–20. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/84>
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al Quran. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10 (I)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran.
- Yanta, S., & Masturah, I. (2019). Perancangan Sistem Informasi Jasa Katering Berbasis Website. *Bianglala Informatika*, 7(1), 9–15. <https://doi.org/10.31294/bi.v7i1.5809>